




MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0299 / 0 / 1982

tentang

Pembukaan, Penunggalan, Dan Penegerian SMP



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ;
 - bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP ;
- Meningat :
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;
 - Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;
 - Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980 ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222h/0/1980, dan No. 0222h/0/1980 ;

Menyatakan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-811/I/MENPAN/9/82, tanggal 17 September 1982 ;


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
 - Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
 - Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Menetapkan :
- Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978.
- Menetapkan :
- Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Menetapkan :
- Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut to hitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 1982.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,



Ma

Soetanto Wirjoprasanto



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6
		8. SMP Negeri Air Batu		Air Batu	Kabupaten Asahan
		9. SMP Negeri Air Joman		Air Joman	Kabupaten Asahan
		10. SMP Negeri Bandar-durian		Aek Natas	Kabupaten Labuhanbatu
		11. SMP Negeri Aek Nabara		Bilah Hulu	Kabupaten Labuhanbatu
		12. SMP Negeri Pakkat Langga		Pakkat	Kabupaten Tapanuli Utara
		13. SMP Negeri Simanguliban		Pahae Jae	Kabupaten Tapanuli Utara
		14. SMP Negeri Manduamas		B a r u s	Kabupaten Tapanuli Tengah
		15. SMP Negeri Sayurmatinggi		Batangankola	Kabupaten Tapanuli Selatan
		16. SMP Negeri Sasopan		Sasopan	Kabupaten Tapanuli Selatan
		17. SMP Negeri Sinunukan		N a t a l	Kabupaten Tapanuli Selatan
		18. SMP Negeri Oloro		Gunungsitoli	Kabupaten N i a s
	Penegerian	1. SMP Negeri Sigompu-lon	SMP Swasta Sigompul-on	Pahaejulu	Kabupaten Tapanuli Utara
		2. SMP Negeri Desagajah	SMP Swasta Desagajah	Tanjung Tiram	Kabupaten Asahan
		3. SMP Negeri Cintadamai	SMP Swasta Pancasila Cintadamai	Air Putih	Kabupaten Asahan
		4. SMP Negeri Ombalata	SMP Swasta Alasa Ombalata	A l a s a	Kabupaten N i a s
		5. SMP Negeri Sinarmata	SMP Swasta Sinarmata	Simanindo	Kabupaten Tapanuli Utara

6.

Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 9 Oktober 1982 No. 0279/0/1982

BACAN ORGANISASI SMP NEGERI

